



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ihwan Hakim Bin Abu Bakar**;  
Tempat lahir : Remang Ketike Jaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 April 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Remang Ketike Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/20/II/2019/Resnarkoba, tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Nikmah Kurnia Sari, S.H., Sdri. Railawati, S.H., dan Sdr. Fakhruddin, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor, "Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Pos Aceh Tengah dan Bener Meriah", berkantor di Jalan Teritit-Simpang Tiga Desa Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN Str, tanggal 2 Mei 2019;  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Andiko pollo yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
    - 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
    - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu;
    - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang diduga berisikan Narkotika shabu;
    - 1 (satu) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
    - 1 (satu) Buah Celana warna Hitam;
    - 1 (satu ) unit Handphone merk Nokia warna putih;Dirampas Untuk Musnakan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha vixion dengan nomor polisi BL 6134 YG, Milik terdakwa Armiga Putra Bin Syukurdi;
- Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat ada penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang akan melintas dari arah pondok baru menuju arah takengon dengan membawa Narkotika Jenis Ganja dan shabu menggunakan sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan razia di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar memberhentikan sepeda motor terdakwa Ihwan hakim Bin Abu Bakar ke pinggir Jalan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ) dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Andiko pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam saku/kantong celana bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang bersikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga bersikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan didalam saku/Kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam saku didalam saku/kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), setelah ditanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar Narkotika Jenis ganja dan shabu diakui terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar bersama saksi Armiga Putra, Kemudian melakukan penyitaan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang ada kaitannya untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar memperoleh Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang dimiliki, disimpan Oleh terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ) diperolehnya dari saudara Adi (Daftar Pencarian Orang ) di Jalan Simpang Rambung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan cara membelinya;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja dan shabu Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja dan shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 12/SP.60044/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor : B/96/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Alwinskyah Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) tas Cokelat berisikan Narkotika diduga jenis Ganja : 136,7 gram, 1 (satu) kotak rokok marboro berisikan Narkotika diduga jenis shabu : 0,20 Gram, 1 (satu) Kotak rokok sampoerna berisikan Narkotika diduga jenis shabu ;0,10 Gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Ganja; 6,44 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1933 /NNF/2019 tertanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting , S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	A	Positif	-	Positif Metamfetamina
--	B	Positif	-	Positif Metamfetamina
	C		Positif	Positif Ganja
	D		Positif	Positif Ganja

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar adalah Positif shabu dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU :

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str





**KEDUA :**

Bahwa terdakwa, Ihwan Hakim Bin Abu Bakar hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransisto Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat ada penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang akan melintas dari arah pondok baru menuju arah takengon dengan membawa Narkotika Jenis Ganja dan shabu menggunakan sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan razia di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar memberhentikan sepeda motor terdakwa Ihwan hakim Bin Abu Bakar ke pinggir Jalan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ) dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Andiko pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam saki/kantong celana bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang bersikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga bersikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan didalam saku/Kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam saku didalam saku/kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar Narkotika Jenis ganja dan shabu diakui terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar bersama saksi Armiga Putra, Kemudian melakukan penyitaan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang ada kaitannya untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar memperoleh Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang dimiliki, disimpan Oleh terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ) diperolehnya dari saudara Adi (Daftar Pencarian Orang ) di Jalan Simpang Rambung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan cara membelinya Kemudian membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja dan shabu Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Ganja dan shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 12/SP.60044/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/96/II/2019/Sat Narkoba dihadapakn Saudara Alwinsyah Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) tas Cokelat berisikan Narkotika diduga jenis Ganja : 136,7 gram, 1 (satu) kotak rokok marboro berisikan Narkotika diduga jenis shabu : 0,20 Gram, 1 (satu) Kotak rokok sampoerna berisikan Narkotika diduga jenis shabu ;0,10 Gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Ganja; 6,44 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1933 /NNF/2019 tertanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting , S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	A	Positif	-	Positif Metamfetamina
--	B	Positif	-	Positif Metamfetamina
	C		Positif	Positif Ganja
	D		Positif	Positif Ganja

### KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar adalah Positif shabu dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### ATAU :

### KETIGA :

Bahwa terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula hari hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarkat ada penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang akan melintas dari arah pondok baru menuju arah takengon dengan membawa Narkotika Jenis Ganja dan shabu menggunakan sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan razia di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar memberhentikan sepeda motor terdakwa Ihwan hakim Bin Abu Bakar ke pinggir Jalan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ) dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Andiko pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam saki/kantong celana bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang bersikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga bersikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan didalam saku/Kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam saku didalam saku/kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), setelah ditanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar Narkotika Jenis ganja dan shabu diakui terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar bersama saksi Armiga Putra, Kemudian melakukan penyitaan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor jenis vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang ada kaitannya untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar memperoleh Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang dimiliki, disimpan Oleh terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra ( Penuntutan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



terpisah ) diperolehnya dari saudara Adi (Daftar Pencarian Orang ) di Jalan Simpang Rambung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan cara membelinya Kemudian memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Shabu;

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja dan shabu Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 12/SP.60044/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain (persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/96/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Alwinskyah Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) tas Cokelat berisikan Narkotika diduga jenis Ganja : 136,7 gram, 1 (satu) kotak rokok marboro berisikan Narkotika diduga jenis shabu : 0,20 Gram, 1 (satu) Kotak rokok sampoerna berisikan Narkotika diduga jenis shabu ;0,10 Gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Ganja; 6,44 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrasy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1933 /NNF/2019 tertanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting , S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner



1.	A	Positif	-	Positif Metamfetamina
--	B	Positif	-	Positif Metamfetamina
	C		Positif	Positif Ganja
	D		Positif	Positif Ganja

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar adalah Positif shabu dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU :**

**KEEMPAT :**

Bahwa terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari hari sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar mendapat Informasi dari masyarakat ada penyalahguna Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang akan melintas dari arah pondok baru menuju arah takengon dengan membawa Narkotika Jenis Ganja dan shabu menggunakan sepeda motor jenis vixon dengan Nomor Polisi BL 6134 YG;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar melakukan razia di Jalan Raya Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, kemudian sekira pukul 22.30 Wib melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor, Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar



memberhentikan sepeda motor terdakwa Ihwan hakim Bin Abu Bakar ke pinggir Jalan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ) dari hasil penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Andiko pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam saku/kantong celana bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok Marboro yang bersikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga bersikan Narkotika Jenis shabu yang ditemukan didalam saku/Kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra (Penuntutan terpisah ), 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam saku didalam saku/kantong jaket sebelah kanan bagian depan teman terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ), setelah ditanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar Narkotika Jenis ganja dan shabu diakui terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar bersama saksi Armiga Putra, Kemudian melakukan penyitaan barang bukti 1(satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) Unit sepeda motor jenis vixon dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang ada kaitannya untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;

- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi Al Akbar menanyakan kepada terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar memperoleh Narkotika Jenis Ganja dan shabu yang dimiliki, disimpan Oleh terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar dan saksi Armiga Putra ( Penuntutan terpisah ) diperolehnya dari saudara Adi (Daftar Pencarian Orang ) di Jalan Simpang Rambung Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dengan cara membelinya Kemudian memiliki, menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Kemudian saksi Wardan Ariu bersama saksi Muzny dan saksi Nurhadi melakukan penyitaan Barang Bukti Nakotika Jenis Ganja dan shabu Kemudian terdakwa dibawa KeKantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum Yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 12/SP.60044/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mhd Affandi Susanto NIK. P.91.16.13052 Pimpinan PT. Penggadain



(persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/96/II/2019/Sat Narkoba dihadapkan Saudara Alwinsky Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86120838 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) tas Cokelat berisikan Narkotika diduga jenis Ganja : 136,7 gram, 1 (satu) kotak rokok marboro berisikan Narkotika diduga jenis shabu : 0,20 Gram, 1 (satu) Kotak rokok sampurna berisikan Narkotika diduga jenis shabu ;0,10 Gram, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan Narkotika diduga Narkotika jenis Ganja; 6,44 Gram,, setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian (Persero) UPS Pondok Baru;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 1933 /NNF/2019 tertanggal 21 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting , S.Si., Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis		
		Marquis Test	Fast Blue Salt B Test	T L C Scanner
1.	A	Positif	-	Positif Metamfetamina
--	B	Positif	-	Positif Metamfetamina
	C		Positif	Positif Ganja
	D		Positif	Positif Ganja

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar adalah Positif shabu dan Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Perbuatan terdakwa Ihwan Hakim Bin Abu Bakar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Armiga Putra Bin Syukurdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut dengan cara membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Terdakwa ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, "Yok ikut Saya", lalu Terdakwa mengatakan, "Kemana", lalu Saksi mengatakan, "Ambil barang", lalu Terdakwa mengatakan, "Ayok...";
  - Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang;
  - Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion, lalu sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan Terdakwa menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Adi, yakni Sdr. Adi memberikan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Saksi dan Terdakwa yang diletakkan didalam tas ransel warna coklat, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa kembali pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, lalu Saksi menghubungi Sdr. Saupa melalui Handphonenya lalu mengatakan, "Saupa, Saya boleh titip ganja", lalu Sdr. Saupa menjawab, "Boleh", lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi menunggu di Sp. Beranun;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Saupa menemui Saksi lalu Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons, selanjutnya Sdr. Saupa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rahmadini melalui handphone lalu mengatakan, "Cek, Saya mau titipkan barang", lalu Sdr. Rahmadini datang selanjutnya Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Rahmadini;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke sebuah gubuk kebun yang berada di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi mengajak Terdakwa ke Kecamatan Sawang, Terdakwa sudah mengetahui maksud perkataan Saksi yang mengatakan "Ambil barang" yang maksudnya adalah barang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi seorang pemakai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa saat itu Saksi ingin pergi ke Kecamatan Sawang untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja dan Shabu karena sebelumnya Saksi sudah dihubungi oleh Sdr. Adi mengenai masalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan menanyakan kapan Saksi akan pergi ke tempat Sdr. Adi, lalu saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi akan kesana pada hari Sabtu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Adi menentukan tempat pertemuan sebelum melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan cara menelphone dan membuat janji bertemu di tempat sebelumnya, karena sebelumnya Saksi dan Sdr. Adi sudah pernah melakukan transaksi Narkotika juga di tempat tersebut;
- Bahwa Narkotika yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat adalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa tas ransel berwarna coklat tersebut milik Terdakwa yang dibawa dari rumah, dan saat bertemu dengan Sdr. Adi, Saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi lalu Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa tas ransel berwarna coklat miliknya akan digunakan untuk menyimpan Narkotika;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram didalam 2 (dua) paket kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut beratnya 3 (tiga) ons dari perkiraan saja dan menurut Sdr. Adi juga bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut telah ditimbang sebelumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut, dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus;
- Bahwa Saksi memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro lalu Saksi letakkan di dalam kantong celana Saksi dan sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu Saksi letakkan di dalam kantong jaket Saksi;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, lalu Saksi dan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa Saksi hanya memperkirakan saja berat Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan kepada Sdr. Saupa tersebut beratnya sekitar 1 (satu) ons;
- Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Saupa karena Saksi tidak berani menyimpan semuanya di rumah Saksi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan kepada Sdr. Saupa, dibungkus dalam kertas lalu Saksi masukkan ke dalam plastik putih yang ada didalam tas ransel berwarna coklat;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Saupa sampai besok pagi saja;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Rahmadini;
- Bahwa Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Rahmadini sebanyak ukuran paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan uang kepada Saksi pada saat Saksi menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada mereka;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi adalah uang patungan Saksi dan Terdakwa,

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni uang Saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi secara patungan pada saat Saksi dan Terdakwa tiba di Kecamatan Sawang sedang menunggu Sdr. Adi;
- Bahwa Terdakwa setuju untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi secara patungan karena Terdakwa juga merupakan pemakai Narkotika Jenis Shabu juga;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan upah atau imbalan namun mereka dapat mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja yang Saksi titipkan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu saja disebuah gubuk kebun kopi milik orang di Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sekitar pukul 21.30 Wib, sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada menggunakan alat pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yaitu sebuah bong (alat hisap Shabu) yang Saksi buat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca piprek dan pipet;
- Bahwa Saksi telah membuang alat berupa bong (alat hisap Shabu), kaca piprek dan pipet setelah Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun kopi tersebut;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu rencananya akan Saksi konsumsi bersama dengan Terdakwa, sedangkan Narkotika Jenis Ganja akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu merupakan milik Saksi bersama dengan Terdakwa, sedangkan Narkotika Jenis Ganja merupakan milik Saksi karena Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa ada merasa keberatan yakni :

- Bahwa Narkotika jenis ganja dan shabu milik Terdakwa dan Saksi karena Terdakwa dan Saksi membelinya secara patungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa mengatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi **Wardan Ariu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Nurhadi Al Akbar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Terdakwa dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan patungan uang Terdakwa dan Saksi Armiga Putra namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan harga berapa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra adalah Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra akan membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke Takengon untuk dikonsumsi sendiri oleh mereka;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, mereka akan menuju ke Takengon untuk melihat konser;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, mereka sempat mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di sebuah gubuk kebun di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Armiga Putra akan mengambil kembali Narkotika Jenis Ganja yang diitipkan kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;

- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Putih yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Andiko Polo yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol: BL 6134 YG yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Kesatuan Polres Bener Meriah yang salah satunya yaitu Saksi Wardan Ariu telah melakukan penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Armiga Putra ada membawa Narkotika Jenis Shabu dan Ganja secara kebetulan saja karena saat itu Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Satuan Polres Bener Meriah sedang melakukan Razia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Tim Opsnal Polres Bener Meriah yang salah satunya adalah Saksi Wardan Ariu melakukan Razia di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena Kami mendapatkan informasi bahwa akan ada Sepeda Motor jenis Honda Vario yang dikendarai seseorang membawa Narkotika di jalan arah Pondok Baru menuju Takengon;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Armiga Putra melintas di jalan tempat Kami melakukan Razia dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG, lalu Saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, lalu ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna coklat merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam kantong celana Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan 1 (satu) plastik transparan berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan Saksi Armiga Putra, dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, juga turut Saksi amankan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna putih dari Saksi Armiga Putra karena ada kaitan dalam komunikasi transaksi Narkotika, dan juga Saksi melakukan penyitaan terhadap sepeda motor Jenis Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi BL 6134 YG yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Armiga Putra dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang ditemukan pada Saksi Armiga Putra adalah milik Terdakwa dan Saksi Armiga Putra yang diperoleh dari Sdr. Adi di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara membelinya;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut merupakan patungan uang Terdakwa dan Saksi Armiga Putra namun Saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa dengan harga berapa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra adalah Narkotika Jenis Ganja sebanyak sekitar 1 (satu) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik transparan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang Saksi dapatkan saat menggeledah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ada menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Adi kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini di jalan Simpang Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, lalu Saksi melakukan pengembangan terhadap Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra akan membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke Takengon untuk dikonsumsi sendiri oleh mereka;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, mereka akan menuju ke Takengon untuk melihat konser;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, mereka sempat mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu di sebuah gubuk kebun di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini karena Saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Armiga Putra akan mengambil kembali Narkotika Jenis Ganja yang diitipkan kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan razia karena ada informasi bahwa akan ada Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario dan bukan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Pelaku lain yang membawa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang akan melintas dari jalan arah Pondok Baru ke arah Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario tersebut berhasil ditangkap sekitar 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Putih yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Andiko Polo yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja yang disita saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol: BL 6134 YG yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Armiga Putra merupakan milik Saksi Armiga Putra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan cara membeli, memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian di Jalan Raya Kp. Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Armiga Putra ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Armiga Putra dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Terdakwa ke Kabupaten Aceh Utara, lalu Saksi Armiga Putra mengatakan kepada Terdakwa, "Yok ikut Saya", lalu Terdakwa mengatakan, "Kemana", lalu Saksi Armiga Putra mengatakan, "Ambil barang", lalu Terdakwa mengatakan, "Ayok....";
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menjemput Terdakwa di rumah, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra dan Terdakwa segera menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion, lalu sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi Armiga Putra dan Terdakwa menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Saksi Armiga Putra dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra dan Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Adi, kemudian Sdr. Adi memberikan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Saksi Armiga Putra dan Terdakwa lalu diletakkan didalam tas ransel warna coklat;
- Bahwa setelah Saksi Armiga Putra menyerahkan uang kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Armiga Putra dan Terdakwa kembali pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saat tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Saupa melalui Handphonenya, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Saupa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons lalu Sdr. Saupa pulang;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Rahmadini melalui handphone, lalu Sdr. Rahmadini datang selanjutnya Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Rahmadini;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra mengajak Terdakwa pergi ke sebuah gubuk kebun yang berada di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama;
- Bahwa setelah Saksi Armiga Putra dan Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, lalu Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Armiga Putra dan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Armiga Putra lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi Armiga Putra mengajak Terdakwa ke Kecamatan Sawang, Terdakwa sudah mengetahui maksud perkataan Saksi Armiga Putra yang mengatakan "Ambil barang" tersebut adalah barang Narkotika;
- Bahwa Saksi Armiga Putra ingin pergi ke Kecamatan Sawang untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja dan Shabu karena sebelumnya Saksi Armiga Putra sudah menghubungi Sdr. Adi dengan tujuan akan membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu pada Sdr. Adi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra dan Sdr. Adi menentukan tempat pertemuan sebelum melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dengan cara menelphone dan membuat janji bertemu di tempat sebelumnya, karena sebelumnya Saksi Armiga Putra dan Sdr. Adi sudah pernah melakukan transaksi Narkotika juga di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui tas ransel berwarna coklat tersebut akan digunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa Narkotika yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat adalah Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa tas ransel berwarna coklat tersebut merupakan milik Saksi Armiga Putra yang dibawa dari rumahnya, lalu saat bertemu dengan Sdr. Adi, kemudian Saksi Armiga Putra menyerahkan tas ransel tersebut kepada Sdr. Adi lalu Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dalam 2 (dua) paket ke dalam tas ransel berwarna coklat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut beratnya 3 (tiga) ons dari Saksi Armiga Putra yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut telah ditimbang sebelumnya oleh Sdr. Adi seberat 3 (tiga) ons;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus yang dibawa oleh Sdr. Adi dengan menggunakan karung;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dibungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) paket kecil dan masing-masing diletakkan dalam bungkus rokok Marlboro dan bungkus rokok Sampoerna;
- Bahwa setelah Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke dalam tas ransel berwarna coklat kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di dalam kantong jaket Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi merupakan uang patungan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, yaitu uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi pada saat Terdakwa dan Saksi Armiga Putra akan berangkat menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan cara Saksi Armiga Putra meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Saya minta uang kamu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli barang", lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Armiga Putra selanjutnya Terdakwa dan Saksi Armiga Putra pergi menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Saksi Armiga Putra dan Terdakwa pulang setelah membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu dari Sdr. Adi, yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan yang membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Shabu adalah Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sewaktu Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons namun Terdakwa tidak begitu perhatian karena Terdakwa berdiri agak jauh dengan Saksi Armiga Putra dan Sdr. Saupa;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya memperkirakan saja berat Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan oleh Saksi Armiga Putra kepada Sdr. Saupa tersebut beratnya 1 (satu) ons;
- Bahwa Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Saupa karena Saksi Armiga Putra tidak berani menyimpan semua Narkotika Jenis Ganja tersebut di rumahnya;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dititipkan Saksi Armiga Putra kepada Sdr. Saupa dibungkus didalam kertas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sampai kapan Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja tersebut kepada Sdr. Saupa, namun Saksi Armiga Putra mengatakan akan mengambil kembali esok harinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui pada saat Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Rahmadini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Rahmadini;
- Bahwa pada saat Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini, mereka berdua tidak ada memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Armiga Putra ada memberikan upah kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini sebagai imbalan untuk menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu bersama dengan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa setuju untuk membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu kepada Sdr. Adi secara patungan bersama Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Saksi Armiga Putra dan Terdakwa ada menggunakan alat pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu sebuah bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca pirek dan pipet;
- Bahwa Saksi Armiga Putra dan Terdakwa mendapatkan bong dan kaca pirek untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu saat itu sudah ada didalam gubuk kebun di Kp. Pondok Gajah tersebut yang diambil oleh Saksi Armiga Putra diatas jendela gubuk tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Armiga Putra dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun tersebut lalu Saksi Armiga Putra membuang alat berupa bong (alat hisap Shabu) di kebun tersebut;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja dan Shabu yang tersisa pada saat Terdakwa dan Saksi Armiga Putra ditangkap akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan Saksi Armiga Putra ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Andiko Polo yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol: BL 6134 YG;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1933/NNF/2019, tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma dan Hendri D. Ginting, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :
    - A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram;
    - B. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol ) gram;
    - C. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh ) gram;
    - D. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat ) gram;
- Bahwa barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti C dan D benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 12/SP.60044/2019, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 19 Februari 2019, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) tas coklat berisikan narkotika diduga jenis Ganja, dengan berat 136,7 gram, disisihkan Ganja, dengan berat 11,7 gram;
- b. 1 (satu) kotak rokok Marlboro berisikan narkotika diduga jenis shabu, dengan berat 0,20 gram;
- c. 1 (satu) kotak rokok Sampoerna berisikan narkotika diduga jenis shabu, dengan berat 0,10 gram;
- d. 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan narkotika diduga jenis Ganja, dengan berat 6,44 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Armiga Putra dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Terdakwa ke Kabupaten Aceh Utara, untuk mengambil barang, yang maksudnya mengambil Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Terdakwa mengatakan, "Ayok....";
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sewaktu akan berangkat ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Saksi Armiga Putra meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Armiga Putra pergi menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang dibawa dari rumahnya yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Terdakwa dan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan tas ransel warna coklat kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke dalam tas ransel warna coklat tersebut;
- Bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dalam 2 (dua) paket, yang telah ditimbang sebelumnya oleh Sdr. Adi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus yang dibawa oleh Sdr. Adi dengan menggunakan karung;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dalam bentuk plastik bening sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di dalam kantong jaket Saksi Armiga Putra;
- Bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, yaitu uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa sewaktu tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Saupa melalui Handphonenya, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian datang Sdr. Saupa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons yang dibungkus dalam kertas lalu Sdr. Saupa pulang;

- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Rahmadini melalui handphone, lalu Sdr. Rahmadini datang selanjutnya Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Rahmadini;
- Bahwa Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra sewaktu Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;
- Bahwa kemudian Saksi Armiga Putra mengajak Terdakwa pergi ke sebuah gubuk kebun yang berada di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama, dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca pirek dan pipet yang sudah ada didalam gubuk kebun yang diambil oleh Saksi Armiga Putra diatas jendela gubuk tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun tersebut lalu Saksi Armiga Putra membuang bong (alat hisap Shabu) di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh Petugas Kepolisian, diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Armiga Putra lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menyerahkan, menguasai Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti berupa :
    - A. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram;
    - B. 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol ) gram;Bahwa barang bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - C. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh ) gram;
  - D. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat ) gram;
- Bahwa barang bukti C dan D benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Unsur ke-1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada orang perseorangan yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama **Ihwan Hakim Bin Abu Bakar**, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek



hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

**Unsur ke-2 : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dalam unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Armiga Putra dengan menggunakan Handphone untuk mengajak Terdakwa ke Kabupaten Aceh Utara, untuk mengambil barang, yang maksudnya mengambil Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Terdakwa mengatakan, "Ayok...." selanjutnya Saksi Armiga Putra pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput Terdakwa kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Adi untuk memesan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu lalu janji bertemu di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa sewaktu akan berangkat ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Saksi Armiga Putra meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Ganja dan Shabu lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Armiga Putra selanjutnya Terdakwa dan Saksi Armiga Putra pergi menuju ke Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yang mana Saksi Armiga Putra membawa tas ransel warna coklat milik Saksi Armiga Putra yang dibawa dari rumahnya yang akan digunakan untuk menyimpan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Rambung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra menunggu Sdr. Adi di dekat kebun sawit, tidak lama kemudian Sdr. Adi datang lalu menemui Terdakwa dan Saksi Armiga Putra selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan tas ransel warna coklat kemudian Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja dan Shabu ke dalam tas ransel warna coklat tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Adi meletakkan Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket, yang telah ditimbang sebelumnya oleh Sdr. Adi, yang mana Narkotika Jenis Ganja yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dalam bentuk daun, biji dan batang dan tidak terbungkus yang dibawa oleh Sdr. Adi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan karung, sedangkan Narkotika Jenis Shabu yang diletakkan oleh Sdr. Adi kedalam tas ransel berwarna coklat tersebut dibungkus plastik bening sebanyak 2 (dua) paket kecil kemudian Saksi Armiga Putra memindahkan Narkotika Jenis Shabu dari dalam tas ransel berwarna coklat sebanyak 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Marlboro dan 1 (satu) paket ke dalam kotak rokok Sampoerna lalu diletakkan di dalam kantong jaket Saksi Armiga Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Armiga Putra menyerahkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut kepada Sdr. Adi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang patungan Terdakwa dan Saksi Armiga Putra, yaitu uang Saksi Armiga Putra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Armiga Putra membeli Narkotika Jenis Ganja dan Shabu tersebut pada Sdr. Adi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Narkotika Jenis Ganja sebanyak kurang lebih 3 (tiga) ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Jenis Shabu sebanyak ½ gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra pulang menuju ke Kabupaten Bener Meriah, yang mana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Armiga Putra duduk dibelakang dengan membawa tas ransel berwarna coklat yang berisi Narkotika Jenis Ganja dan Shabu selanjutnya sewaktu tiba di Sp. Beranun Kp. Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sekitar pukul 18.30 Wib, kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Saupa melalui Handphonenya, lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Sdr. Saupa menemui Saksi Armiga Putra lalu Saksi Armiga Putra menitipkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) ons yang dibungkus dalam kertas lalu Sdr. Saupa pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Armiga Putra menghubungi Sdr. Rahmadini melalui handphone, lalu Sdr. Rahmadini datang selanjutnya Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Rahmadini, yang mana Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini tidak ada memberikan uang kepada Saksi Armiga Putra sewaktu Saksi Armiga Putra menitipkan sebagian Narkotika Jenis Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Armiga Putra mengajak Terdakwa pergi ke sebuah gubuk kebun yang berada di Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama-sama, dengan menggunakan alat berupa bong (alat hisap Shabu) yang terbuat dari botol minuman Aqua dan sebuah kaca pirek dan pipet yang sudah ada didalam gubuk

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang diambil oleh Saksi Armiga Putra diatas jendela gubuk tersebut lalu setelah Terdakwa dan Saksi Armiga Putra selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu di kebun tersebut lalu Saksi Armiga Putra membuang bong (alat hisap Shabu) di kebun tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berangkat menuju ke Takengon untuk menonton konser;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.30 Wib, saat sedang dalam perjalanan di jalan Raya Kp. Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi Armiga Putra yang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh Petugas Kepolisian, diantaranya Saksi Wardan Ariu dan Saksi Nurhadi Al Akbar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Armiga Putra lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas merk Andiko Pollo yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika Jenis Ganja didalam celana depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan didalam kantong jaket bagian depan sebelah kanan Saksi Armiga Putra kemudian Terdakwa dan Saksi Armiga Putra berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol ) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,10 (nol koma satu nol ) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 11,7 (sebelas koma tujuh ) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat ) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah membeli dan menerima Ganja sebanyak 3 (tiga) Ons dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah membeli dan menerima Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dalam 2 (dua) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Adi, dengan jumlah keseluruhannya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Armiga Putra dengan persetujuan Terdakwa telah menyerahkan sebagian Ganja kepada Sdr. Saupa sebanyak 1 (satu) Ons dan kepada Sdr. Rahmadini;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Str





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah membeli, menerima Ganja dari Sdr. Adi dan perbuatan Terdakwa telah menyerahkan Ganja kepada Sdr. Saupa dan Sdr. Rahmadini dilakukan tanpa izin dari Pihak yang berwenang, demikian pula perbuatan Terdakwa telah membeli dan menerima Shabu dari Sdr. Adi dilakukan tanpa izin dari Pihak yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah membeli, menerima dan menyerahkan Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa telah membeli dan menerima Shabu yang mengandung unsur Methamphetamine yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Andiko Polo yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Putih;
- 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana warna Hitam;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol: BL 6134 YG;
- Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ihwan Hakim Bin Abu Bakar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa hak membeli, menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I"  
sebagaimana Dakwaan Kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas warna coklat Merk Andiko Polo yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisikan Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Putih;
  - 1 (satu) buah Jaket warna Hitam;
  - 1 (satu) buah celana warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vixion dengan Nopol: BL 6134 YG; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua

**Purwaningsih, S.H.**

**Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Hamidi, S.H.**